



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Tambak Aji – Ngaliyan
Semarang 50185 Telepon (024) 7604554, Faksimili (024) 7601293
Website : www.walisongo.ac.id

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

Nomor : 536/Un.10.0/P10/PL.02.02/03/2025

Tanggal : 14 Maret 2025

KONTRAK LUMSUM (KONTRAK BERSYARAT)

Kegiatan : Prasarana PTKIN (PNBP/BLU)
Pekerjaan : Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan
Profesi Terpadu UIN Walisongo Tahun 2025 (Repeat Order)
Lokasi : UIN Walisongo Semarang
Anggaran : DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2025

Bismillahirrahmanirrahim

.....maka, Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhan-Nya.

(QS. Al-Baqarah (2) 283)

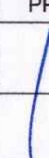
Dengan berlandung kepada Allah SWT dan senantiasa mohon rahmat-Nya, SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari **Jumat** tanggal **Empat belas** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh lima (14-03-2025)** antara :

☐ Nama : **Mohamad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak**
☐ NIP : [REDACTED]
☐ Jabatan : Kepala Biro AUPK UIN Walisongo
☐ Alamat Kantor : Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Tambak Aji – Ngaliyan
Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Walisongo Semarang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

☐ Nama : **Ir. Enos Kareba Pirade, ST, MT**
☐ Jabatan : Direktur Utama
☐ Nama Badan Usaha : PT. Marannu Maraya Maindan
☐ Alamat Kantor : [REDACTED]

Yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Achmad Dahlan, SH, Nomor 93 tanggal 26 Desember 2007 yang berkedudukan di Samarinda dan perubahannya berdasarkan Akte Notaris Johny Marthen Londong, S.H., M.Kn. Nomor 22 tanggal 18 September 2023 yang berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Marannu Maraya Maindan** selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **"Penyedia Jasa Konsultansi"**.

Paraf	
PPK	Penyedia
	

MENGINGAT BAHWA :

- a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi, Negosiasi Dan Teknis Biaya sebesar **Rp1.455.833.820,00,- (Satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah)**
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f) Kerangka Acuan Kerja;
 - g) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - h) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu berita-berita Acara Seleksi dan;
 - i) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

Paraf	
PPK	Penyedia
	

- a) Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi untuk PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b) PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyedia sesuai dengan ketentuan pada Kontrak.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Mengetahui
[Redacted Signature]

Penyedia Jasa Konsultansi
PT. Marannu Maraya Maindan



Ir. Enos Kareba Pirade, ST, MT
Direktur Utama

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran/
Rektor UIN Walisongo Semarang



Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag.

1. Ganda ke 1 : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ganda ke-2 : Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo;
3. Ganda ke-3 : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo;
4. Ganda ke-4 : Pejabat Penerbit SPM UIN Walisongo;
5. Ganda ke-5 : Pejabat Penandatanganan SPM UIN Walisongo;
6. Ganda ke-6 : Bendahara Pengeluaran UIN Walisongo;
7. Ganda ke-7 : PT. Marannu Maraya Maindan selaku Penyedia;
8. Ganda ke-8 : Tim Teknis PU Bina Marga dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah;
9. Ganda ke-11 : Arsip.

SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK

Syarat – syarat khusus kontrak terdiri atas :

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak

a. Pengguna Jasa/ Satuan Kerja PPK :

Nama : **Mohamad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak**
Jabatan : Kepala Biro AUPK UIN Walisongo
Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Tambak Aji – Ngaliyan
Semarang
Telp/ Fax : [REDACTED]

b. Penyedia Jasa adalah :

Nama : **Ir. Enos Kareba Pirade, ST, MT**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : [REDACTED]
Telp/ Fax : [REDACTED]

B. Wakil Sah Para Pihak :

Untuk PPK : UIN Walisongo Semarang
Untuk Penyedia : PT. Marannu Maraya Maindan

C. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir sampai dengan tanggal 08 November 2025.

D. Jangka waktu pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini berlaku selama 240 hari kalender dimulai setelah penyedia menerima SPMK dari pejabat pembuat komitmen atau dimulai pada tanggal 14 Maret 2025 dan selesai pada tanggal 08 November 2025 serta diperpanjang tanpa penambahan biaya apabila terdapat perpanjangan waktu atau pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan fisik/konstruksi bangunan dan/atau apabila pekerjaan fisik selesai melampaui tahun anggaran.

E. Jenis Kontrak

Lumsum.

F. Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK

Tindakan lain penyedia yang memerlukan persetujuan PPK : pekerjaan yang sesuai dengan sub klasifikasi Manajemen proyek terkait konstruksi bangunan.

G. Pelaporan

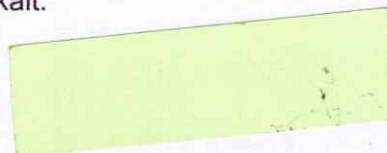
Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama Masa Kontrak.

H. Serah Terima Laporan Akhir

Ketentuan serah terima Laporan Akhir berlaku untuk penyerahan setiap hasil kerja Jasa Konsultansi.

I. Pembatasan Penggunaan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan dan penyedia dilarang memberikan informasi kerahasiaan dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan kepada pihak luar yang tidak terkait.



Paraf	
PPK	Penyedia
	

J. Tanggung Jawab Profesi (kerja)

1. Penyedia Jasa badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konsultan manajemen konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen laporan manajemen konstruksi atau bentuk fisik lain.
2. Mengawal dan/ atau melakukan pendampingan pekerjaan fisik sampai prestasi pekerjaan mencapai 100 % (prosen) yang dibuktikan dengan penyerahan I (pertama) dan dapat diterima dengan baik oleh PPK yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan fisik.
3. Melaksanakan pengawasan berkala pekerjaan fisik sampai dengan Penyerahan Akhir dan dapat diterima baik oleh PPK yang dinyatakan dengan Penyerahan Akhir atau *Final Hand Over (FHO)*.

K. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas

PPK tidak akan memberikan peralatan/material/personil/fasilitas

L. Sumber Dana

Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dari pada DIPA UIN Walisongo tahun 2025 Nomor DIPA: SP DIPA - 025.04.2.423611/2025 tanggal 02 Desember 2024 dengan kode kegiatan dan Akun: 2132.CBJ.005.052.KA.537113 dan DIPA UIN Walisongo Tahun 2026.

M. Pembayaran Uang Muka

Untuk pekerjaan jasa konsultansi ini diberikan Uang Muka

N. Sumber Pembiayaan

Sumber Pembiayaan DIPA UIN Walisongo tahun 2025 dan DIPA UIN Walisongo tahun 2026 (apabila terdapat perpanjangan waktu atau pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan fisik/konstruksi bangunan dan/atau pekerjaan fisik selesai melampaui tahun anggaran)

O. Pembayaran Uang Muka

Besarnya Uang Muka adalah 15% (Lima belas persen) dari nilai kontrak atau dirumuskan $15\% \times \text{Rp } 1.455.833.820,- = \text{Rp } 218.375.073,-$ (Dua ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah). Dibayarkan setelah penyedia menyerahkan surat jaminan uang muka dari pihak asuransi penjamin uang muka (Surety Bond).

P. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan Termin :

Cara pembayaran diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Pembayaran ke I (Pertama)** : Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 15% progres fisik dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dikurangi dengan Uang Muka Sebesar 3% (tiga per seratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $(10\% - 3\%) \times \text{Rp } 1.455.833.820,- = \text{Rp } 101.908.367,-$ (Seratus satu juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
2. **Pembayaran ke II (Kedua)** : Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 25% progres fisik dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dikurangi dengan Uang Muka sebesar 3% (tiga per seratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $(10\% - 3\%) \times \text{Rp } 1.455.833.820,- =$

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Rp101.908.367,- (Seratus satu juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);

3. **Pembayaran ke III (Ketiga) :** : Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 35% progres fisik dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dikurangi dengan Uang Muka sebesar 3% (tiga per seratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $(10\% - 3\%) \times \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}101.908.367,-$ (Seratus satu juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
4. **Pembayaran ke IV (Keempat) :** : Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 45% progres fisik dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dikurangi dengan Uang Muka sebesar 3% (tiga per seratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $(10\% - 3\%) \times \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}101.908.367,-$ (Seratus satu juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
5. **Pembayaran ke V (Kelima) :** : Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 55% progres fisik dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dikurangi dengan Uang Muka sebesar 3% (tiga per seratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $(10\% - 3\%) \times \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}101.908.367,-$ (Seratus satu juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
6. **Pembayaran ke VI (Keenam) :** : Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 65% progres fisik dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus)) dengan perhitungan sebagai berikut : $10\% - x \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}145.583.382,-$ (Seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
7. **Pembayaran ke VII (Ketujuh)** Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 75% progres fisik dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $10\% - x \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}145.583.382,-$ (Seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
8. **Pembayaran ke VIII (Kedelapan) :** Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 85% progres fisik dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $10\% - x \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}145.583.382,-$ (Seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
9. **Pembayaran ke IX (Kesembilan)** Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 100% progres fisik atau setelah berita acara serah terima pertama ditandatangani PPK dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $10\% - x \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}145.583.382,-$ (Seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Paraf	
PPK	Penyedia
	th

10. **Pembayaran ke X (Kesepuluh)** : pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan setelah masa pemeliharaan (FHO) atau setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan pengawasan berkala dibayarkan 10% (sepuluh per seratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $10\% \times \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}145.583.300,-$ (Seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Catatan : untuk pembayaran ke X (Kesepuluh) jika kontraktor pelaksana dapat menyelesaikan tepat waktu kontrak maka pihak Penyedia Jasa dapat menerbitkan menyerahkan surat jaminan pemeliharaan dari pihak asuransi penjamin (Surety Bond) atau Bank Umum.

Tahapan pembayaran tersebut di atas akan disalurkan melalui Bendahara Pengeluaran UIN Walisongo Semarang yang dibebankan pada DIPA UIN Walisongo tahun 2025 Nomor DIPA: SP DIPA - 025.04.2.423611/2025 tanggal 02 desember 2024 dengan kode kegiatan dan Akun: 2132.CBJ.005.052.KA.537113 dan DIPA UIN Walisongo tahun 2026 serta ditransfer melalui Rekening Penyedia Jasa Konstruksi PT. Marannu Maraya Maindan dengan nomor rekening [REDACTED] pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Samudra Juanda atas nama PT. Marannu Maraya Maindan.

Q. Batas akhir waktu penerbitan SPP

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK atau setelah dokumen pembayaran lengkap dan terverifikasi oleh PPK.

R. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran

1. Setiap mengajukan permohonan pembayaran / termin pembayaran Penyedia Jasa harus melampirkan Dokumen utama:
 - Surat permohonan Pemeriksaan Prestasi Pelaksanaan Pekerjaan
 - Surat permohonan pembayaran
 - Laporan prestasi pekerjaan
 - Faktur pajak
2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 - a) Berita Acara Pemeriksaan
 - b) Berita Acara Serah Terima
 - c) Berita Acara Pembayaran
 - d) Kwitansi Pembayaran
 - e) Laporan-laporan
 - f) Pajak yang harus dibayarkan

Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan termin pembayaran, besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh prosen) dari nilai tagihan.

Paraf	
PPK	Penyedia
	

S. Penyesuaian Harga

Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh BPS/Instansi Teknis lainnya

T. Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak sebelum ppn.

U. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai, dan jika tidak terjadi kesepakatan maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah Penyelesaian masalah kontrak lewat LPS LKPP RI.

"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh LPS LKPP RI menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur LPS LKPP RI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir."

V. Ketentuan Lain

Kontrak ini bersifat bersyarat dan akan berlaku dengan ketentuan-ketentuan berikut:

1. "Pembayaran akan dilakukan menggunakan 2 (dua) sumber anggaran yaitu DIPA UIN Walisongo Tahun 2025 dan DIPA UIN Walisongo Tahun 2026 setelah PT. Marannu Maraya Maindan memenuhi syarat-syarat sesuai yang tercantum pada Huruf Q."
2. "Kontrak ini dapat dibatalkan jika pada tahun anggaran 2025 dan/atau 2026 terjadi kejadian yang diluar kuasa Pihak Pertama yang meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - a. Terjadinya Blokir Anggaran oleh Pemerintah yang mengakibatkan tidak munculnya anggaran pengadaan barang/jasa sesuai dengan surat perjanjian ."
 - b. Tidak Tersedianya Anggaran SBSN tahun 2026 oleh Pemerintah yang berakibat tidak dilanjutkannya pekerjaan Fisik;

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Mohamad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak. |

Penyedia Jasa Konsultansi
PT. Marannu Maraya Maindan

Ir. Enos Kareba Pirade, ST, MT
Direktur Utama

Paraf	
PPK	Penyedia

RINGKASAN KONTRAK

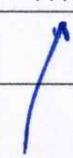
Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari DIPA BLU :

1.	Nomor dan tanggal DIPA	:	SP DIPA - 025.04.2.423611/2025 tanggal 02 Desember 2024
2.	Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Akun	:	2132.CBJ.005.052.KA.537113
3.	Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak	:	536/Un.10.0/P10/PL.02.02/03/2025 tanggal 14 Maret 2025
4.	Nama Kontraktor / Perusahaan	:	PT. Marannu Maraya Maindan
5.	Alamat Konsultan/ Perusahaan	:	[REDACTED]
6.	Nilai Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak	:	Rp1.455.833.820,00,- (Satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah)
7.	Nomor Rekening Bank	:	[REDACTED] da PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang [REDACTED] Samarinda Juanda atas nama PT. Marannu Maraya Maindan
8.	Uraian Pekerjaan	:	Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Terpadu UIN Walisongo Tahun 2025 (Repeat order)
9.	Pemberian Uang Muka	:	-
10.	Cara Pembayaran	:	Cara pembayaran diatur dengan ketentuan sebagai berikut : Pembayaran ke I (Pertama) : Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 15% progres fisik dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dikurangi dengan Uang Muka Sebesar 3% (tiga per saratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $(10\% - 3\%) \times \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}101.908.367,-$ (Seratus satu juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah); Pembayaran ke II (Kedua) : Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 25% progres fisik dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dikurangi dengan Uang Muka sebesar 3% (tiga per saratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $(10\% - 3\%) \times \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}101.908.367,-$ (Seratus satu juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah); Pembayaran ke III (Ketiga) : : Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 35% progres fisik dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dikurangi dengan Uang Muka sebesar 3% (tiga per saratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $(10\% - 3\%) \times \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}101.908.367,-$ (Seratus satu juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah); Pembayaran ke IV (Keempat) : : Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 45% progres fisik dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dikurangi dengan Uang Muka sebesar 3% (tiga per saratus) dengan perhitungan

Paraf	
PPK	Penyedia
	

sebagai berikut : $(10\% - 3\%) \times \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}101.908.367,-$ (Seratus satu juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);

5. **Pembayaran ke V (Kelima) :** : Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 55% progres fisik dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dikurangi dengan Uang Muka sebesar 3% (tiga per seratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $(10\% - 3\%) \times \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}101.908.367,-$ (Seratus satu juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
6. **Pembayaran ke VI (Keenam) :** : Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 65% progres fisik dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $10\% \times \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}145.583.382,-$ (Seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
7. **Pembayaran ke VII (Ketujuh)** Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 75% progres fisik dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $10\% \times \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}145.583.382,-$ (Seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
8. **Pembayaran ke VIII (Kedelapan) :** Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 85% progres fisik dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $10\% \times \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}145.583.382,-$ (Seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
9. **Pembayaran ke IX (Kesembilan)** Setelah pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan 100% progres fisik atau setelah berita acara serah terima pertama ditandatangani PPK dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $10\% \times \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}145.583.382,-$ (Seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
10. **Pembayaran ke X (Kesepuluh) :** pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan setelah masa pemeliharaan (FHO) atau setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan pengawasan berkala dibayarkan 10% (sepuluh per seratus) dengan perhitungan sebagai berikut : $10\% \times \text{Rp}1.455.833.820,- = \text{Rp}145.583.300,-$ (Seratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Paraf	
PPK	Penyedia
	

		Catatan : untuk pembayaran ke X (Kesepuluh) jika kontraktor pelaksana dapat menyelesaikan tepat waktu kontrak maka pihak Penyedia Jasa dapat menerbitkan menyerahkan surat jaminan pemeliharaan dari pihak asuransi penjamin (Surety Bond) atau Bank Umum. Tahapan pembayaran tersebut di atas akan disalurkan melalui Bendahara Pengeluaran UIN Walisongo Semarang yang dibebankan pada DIPA UIN Walisongo tahun 2025 Nomor DIPA: SP DIPA - 025.04.2.423611/2025 tanggal 02 desember 2024 dengan kode kegiatan dan Akun: 2132.CBJ.005.052.KA.537113 dan DIPA UIN Walisongo tahun 2026 serta ditransfer melalui Rekening Penyedia Jasa Konstruksi PT. Marannu Maraya Maindan dengan nomor rekening : [REDACTED] pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Samarinda Juanda atas nama PT. Marannu Maraya Maindan.
11.	Jangka Waktu Pelaksanaan	: Selama 240 (Dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak SPMK diterima oleh penyedia tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 08 November 2025 serta diperpanjang tanpa penambahan biaya apabila terdapat perpanjangan waktu atau pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan fisik/konstruksi bangunan dan/atau apabila pekerjaan fisik selesai melampaui tahun anggaran.
12.	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	: 08 November 2025
13.	Ketentuan Sanksi	: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak sebelum ppn

Semarang, 14 Maret 2025
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Mohamad Ali Ifan, S.E., M.M., M.Ak. [REDACTED]